



P U T U S A N

Nomor 2520 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ANTONETA YOLANDA TENG, bertempat tinggal di Kampung Kiawang, Kecamatan Siau Barat Utara, Kabupaten Kepulauan Sitaro ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

M e l a w a n :

BENYAMIN TAHULENDING, bertempat tinggal di Kabupaten Parimo untuk sementara waktu tinggal di Kampung Kiawang, Kecamatan Siau Barat Utara, Kabupaten Kepulauan Sitaro ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

D a n :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI DI JAKARTA, CQ. GUBERNUR SULAWESI UTARA DI MANADO, CQ. BUPATI KEPULAUAN SITARO DI ONDONG, CQ. KEPALA KECAMATAN SIAU BARAT UTARA ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat - surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tahuna pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa, kakek Penggugat bernama Estefanus Ondokoi memiliki dua bidang tanah dusun, yaitu :

Ditempat bernama Seha Sempakang yang berisikan 18 pohon pala berbuah dan 3 pohon kelapa berbuah yang batas-batasnya adalah :

Utara : Keluarga Paparang ;

Timur : Keluarga Tambelangi ;

Selatan : Keluarga Tamamilang Barael ;

Barat : Keluarga Papara Walo dan Keluarga Tumbilung Badoa ;

Ditempat bernama Kapese yang berisikan 8 pohon pala berbuah, yang batas-batasnya adalah :

Utara : Serokan Kering ;

Timur : Keluarga Lano Takakobi ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2520 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Keluarga Sasiwu Lahope ;

Barat : Keluarga Kangihade ;

Kedua tempat tersebut termasuk Wilayah Kampung Hiung Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro ;

2. Bahwa, kakek Estefanus Ondokoi dengan isteri I (pertama) bernama Leminding dikaruniai seorang anak perempuan Antoneta Ondokoi, kakek Estefanus Ondokoi dengan isteri kedua bernama Ester Takalamingang (nikah) dikaruniai dua orang anak perempuan, yaitu Alei Ondokoi dan Sandra Ondokoi. Alei Ondokoi dengan suaminya bernama Amos Tahulending dikaruniai 9 orang anak yaitu Penggugat dan saudara Penggugat yang lain. Sarlota Ondokoi dengan suaminya bernama Kostan Tatampil dikaruniai seorang anak, yaitu saudara Penggugat ;
3. Bahwa, saudara Penggugat yang lain, yaitu Lisbet Tahulending, Nelson Tahulending, Betrin Tahulending, Estefanus Tahulending, Adriana Tahulending, Walter Tahulending, Yulистер Tahulending, Winstor Tahulending dan Salter Tahulending tidak diikutsertakan dalam gugatan ini baik sebagai Penggugat ataupun Tergugat, tetapi kepentingan mereka tidak dikesampingkan dan mereka taat pada putusan perkara ini ;
4. Bahwa, sebelum Penggugat meninggalkan pulau Siau, pergi dan tinggal didesa Lambunu, tanah sengketa dipakai bersama oleh Antoneta Ondokoi dan Penggugat, pada bulan Agustus 2007, Penggugat datang ke Siau Kampung Kiawang, ternyata ibu Antoneta Ondokoi sudah meninggal dunia pada tahun 2005 (tidak berketurunan) dan tanah sengketa sudah dikuasai oleh Tergugat, Penggugat datang secara baik untuk menarik tanah sengketa (milik Estefanus Ondokoi) ditangan Tergugat, namun Tergugat tidak mau memberikannya, Penggugat melaporkan ke Kepala Kampung Kiawang ternyata ditangan Tergugat ada surat keterangan dari Kepala Kampung Kiawang bernama J. Banduge yang isinya menyatakan berdasarkan surat keterangan tertulis dari ibu Antoneta Ondokoi, 85 tahun menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat. Penggugat memintakan surat keterangan tertulis dari ibu Antoneta Ondokoi kepada Tergugat, Tergugat tidak memberikannya dan menyatakan tidak memberikan tanah sengketa kepada Penggugat, Penggugat melaporkan perkara ke Kecamatan Siau Barat Utara namun Camat Siau Barat Utara menerbitkan TSP Nomor : 01 tahun 2007 tanggal 9 Oktober 2007 kepada Tergugat. Bahwa menurut Penggugat mantan Kepala Kampung Kiawang J. Banduge yang menerbitkan surat keterangan tertanggal 8 Oktober 1997 dan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2520 K/Pdt/2011



Camat Siau Barat Utara menerbitkan TSP Nomor 1 tahun 2007, tanggal 9 Oktober 2007 adalah keliru dan wajar dinyatakan tidak sah dan melawan hukum karena tanah sengketa yang berasal dari Estefanus Ondokoi belum dibagi kepada ahli warisnya ;

5. Bahwa, dengan pemakaian Tergugat sejak tahun 1997, Penggugat merasa keberatan dan merasa sangat dirugikan; kerugian mana bila dihitung dengan uang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pemakaian Tergugat atas 18 pohon pala berbuah dan 3 pohon kelapa berbuah ditanah sengketa bernama Seha Sempakang, 1 pohon pala dalam satu kali panen menghasilkan rata-rata 30 Kg X 18 Pohon yang ada = 540 Kg X 2 masa panen X 1080 X 12 tahun (tahun 1997 sampai dengan tahun 2010) = 12.960 Kg X Rp.65.000/Kg = Rp.842.400.000,00 (delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu Rupiah). 1 pohon kelapa dalam masa panen menghasilkan rata-rata 20 buah X 3 pohon yang ada = 60 buah X 4 masa panen setahun = 240 buah (tahun 1997 sampai dengan tahun 2010) = 2880 X Rp.750,00/buah = Rp. 21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah) ;
Total : Rp.842.400.000,00 + Rp.21.600.000,00 = Rp.864.000.000,00 (delapan ratus enam puluh empat juta Rupiah).

b. Pemakaian 8 pohon pala berbuah ditempat bernama Kapese, 1 pohon pala dalam satu kali panen menghasilkan rata-rata 30 Kg X 8 pohon yang ada = 240 Kg X 2 masa panen = 480 Kg X 12 tahun (tahun 1997 sampai dengan tahun 2010) = 5.760 Kg X Rp. 65.000,00/Kg = Rp.374.400.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah) ;

Jadi Total kerugian = a + b = Rp.864.000.000,00 + Rp.374.400.000,00 = Rp.1.238.400.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu Rupiah) ;

6. Bahwa, wajar dan patut Penggugat menuntut uang sejumlah Rp. 1.238.400.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu Rupiah). Kepada Tergugat karena itu adalah hasil tanah dusun milik Penggugat yang dikuasai Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum ;
7. Bahwa, untuk menjaga tuntutan Penggugat tidak sia-sia serta bisa diduga Tergugat bisa menghindari dengan menjual kekayaannya maka Penggugat mohon agar Pengadilan meletakkan sita atas harta benda Tergugat terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, tuntutan Penggugat ini berdasarkan pada hal-hal yang nyata sehingga patut dapat dijalankan lebih dahulu putusan perkara ini walaupun ada verzet, banding dan kasasi ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menuntut kepada Pengadilan Negeri Tahuna supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan saudara Penggugat, yang lain pada point 3 adalah ahliwaris dari kakek Estefanus Ondokoi ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa surat keterangan Kepala Kampung Kiawang J. Banduge tertanggal 8 Oktober 1997 dan tindakan sementara pemerintah atas tanah sengketa tertanggal 9 Oktober 2007 oleh Camat Siau Barat Utara adalah tidak sah dan melawan hukum ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah milik yang sah dari Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dari tanah sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat ;
6. Menghukum saudara Penggugat yang lain pada point 3 taat pada putusan perkara ini dan Turut Tergugat taat pada putusan perkara ini ;
7. Meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat ;
8. Menyatakan benar bahwa Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.1.238.400.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu Rupiah).
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.1.238.400.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu Rupiah) ;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat verzet, banding dan kasasi ;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mohon Keadilan ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tahuna telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 69/Pdt.G/2010/PN.Thna, tanggal 29 Oktober 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan saudara-saudara dari Penggugat dan anak dari Sarlota Ondokoi adalah ahliwaris dari Estefanus Ondokoi ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2520 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum, bahwa surat keterangan Kepala Kampung Kiawang J. Banduge tertanggal 8 Oktober 1997 adalah tidak sah dan melawan hukum ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah harta peninggalan dari almarhum Estefanus Odokoi yang harus diwariskan kepada ahliwaris dari Estefanus Ondokoi, termasuk Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dari dalam tanah obyek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat dan ahliwaris lain dari Estefanus Ondokoi ;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk taat pada putusan perkara ini ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di anggar sebesar Rp.1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu Rupiah) ;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding, putusan Pengadilan Negeri Tahuna telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 69/Pdt.G/2010/PN.Thna., tanggal 29 Oktober 2010 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan putusnya Nomor 26/PDT/2011/PT.MDO., tanggal 28 Maret 2011 yang amanya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 69/Pdt.G/2010/PN.Thna., tanggal 29 Oktober 2010 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 14 April 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 April 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 69/Pdt.G/2010/PN.Thna., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahuna, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tersebut pada tanggal 26 April 2011 ;

Bahwa, setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 4 Mei 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 11 Mei 2011 ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2520 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Karena Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado dalam putusannya sebagaimana tersebut diatas, didalam memeriksa ulang dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan kesalahan/atau telah melakukan kekeliruan. Karena telah tidak melaksanakan/atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya (*Judex Facti* telah salah/atau keliru dalam penerapan hukum adat ;
Karena baik Hakim Tingkat Tinggi Pengadilan Tinggi Manado, maupun Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tahuna didalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah tidak mengingat dan tidak memperhatikan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999, sehubungan dengan adanya bukti surat-surat penyerahan tanggal 8 Oktober 1997 yang telah dipertegas dengan surat keterangan Kepala Desa Kiawang tanggal 8 Oktober 1997 yang telah dibuat menurut hukum adat secara riele dan kontan ;
2. Karena faktor lingkungan sosial aan kenyataan sosial sebagai bukti kuat yang tidak terbantahkan oleh siapapun dan kapanpun; tidak diperhatikan baik oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado, maupun oleh Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tahuna ;
Karena baik Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado, maupun Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tahuna didalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah tidak mengingat dan tidak memperhatikan ketentuan hukum adat sebagai hukum positif, yang nota bene menjadi sandaran dari Hukum Agraria/kini Hukum Pertanahan Nasional Indonesia ;
Seperti telah diketahui bersama, bahwa daerah hukum/atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna; adalah meliputi 3 (tiga) gugus kepulauan : 1. Kepulauan Sangihe/kini Kabupaten Sangihe, 2. Kepulauan Talaud/kini Kabupaten Talaud dan, 3. Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro/kini Kabupaten Sitaro ;
Bahwa, daerah hukum/atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna tersebut pada butir 2.2. (dua titik dua) tersebut diatas; adalah termasuk dalam wilayah Hukum Adat Minahasa (*adatrecht regeling Minahasa*), yang hingga kini masih relevan dan dominan ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2520 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalam Hukum Adat Minahasa dikenal adanya lembaga adat "Sumadi" yang nota bene identik dengan lembaga adat "Tatahulending Saghede" yang berlaku di sub adat etnis Sangihe, Talaud, Sitaro ;

Dan, bahwa Pemohon Kasasi lah yang telah memelihara, merawat, melayani Nenek (Oma) Antoneta Ondokoi sampai beliau masuk liang lahat. (Secara faktual Pemohon Kasasi telah menerima penyerahan hak atas tanah sengketa dari tangan langsung Nenek/Oma Antoneta Ondokoi) ;

Bahwa, dengannya, Surat Penyerahan tanggal 8 Oktober 1997 dan yang telah dipertegas dengan Surat Keterangan Kepala Desa Kiawang, tanggal 3 Oktober 1997 dibuat menurut hukum adat-hukum adat (secara rieeele dan kontan) adalah sah dan mengikat atas tanah sengketa ;

3. Pertimbangan dan diktum putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tahuna yang dibenarkan (sependapat) diambil alih oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado adalah pertimbangan dan diktum putusan yang kontroversial ;

Pertimbangan maupun amar yustisi yang terlanjur keliru dan teledor (blunder). Tidak tepat dan tidak benar, serta tidak sesuai dengan hukum. (*Judex Facti* telah salah/atau telah keliru dalam penerapan hukum) ;

4. Timbul pertanyaan, dimanakah pertimbangan hukum yang adil, demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Tang Maha Esa itu, sebagai orang beragama dan berbudi pekerti? Pemohon Kasasi serahkan ke tangan Majelis Hakim Agung yang arif lagi bijaksana hukum. untuk menilainya. Pemohon Kasasi memohon keadilan ;

5. Pemonon Kasasi sangat yakin dan sangat percaya sepenuhnya, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai benteng terakhir keadilan sangat, sangat teliti/sangat cermat dalam hal pertimbangan hukum ;

6. Karenanya, mohon berkenan memberikan jalan keluar yang sebaik-baiknya berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan tuntutan dan rasa keadilan masyarakat luas, bertindak rasional, wajar dan adil ;

Marilah dengan segala ketenangan dan kerendahan hati di renungkan, untuk kemudiannya dikaji kebenarannya bukan hanya dengan nalar, tetapi juga hati nurani. Mengungkapkan serta menyatakan dan mengatakan yang benar adalah benar, dan yang salah adalah salah ;

7. Kiranya Asma Tuhan menjadi landasan didalam memeriksa dan mengadili perkara kami ini. Mudah-mudahan semua pihak Insya Allah

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2520 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap senantiasa dibimbing oleh akal yang sehat, berpikir jernih dan adil demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut diatas dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa, Tergugat memperoleh obyek sengketa secara itikad baik dengan melakukan pembayaran ganti rugi dari pihak yang berhak, karena itu harus dilindungi, sehingga obyek sengketa bukan harta peninggalan/warisan dari pewaris, karena itu Penggugat tidak berhak atas obyek sengketa ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ANTONETA YOLANDA TENG tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 26/PDT/2011/PT.MDO., tanggal 28 Maret 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 69/Pdt.G/2010/PN.Thna., tanggal 29 Oktober 2010, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi besarnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANTONETA YOLANDA TENG** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 26/PDT/2011/PT.MDO., tanggal 28 Maret 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 69/Pdt.G/2010/PN.Thna., tanggal 29 Oktober 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **25 Januari 2012** oleh **ATJA SONDJAJA**,

Hal. 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2520 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY, SH.,MH.**, dan **I MADE TARA, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FEBRY WIDJAJANTO,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd.

Ketua Majelis,

SOLTONI MOHDALLY, SH.,MH

ttd.

ttd.

I MADE TARA, SH

ATJA SONDJAJA, SH

Ongkos-Ongkos Kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp. 489.000,00
Jumlah	Rp. 500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd.

FEBRY WIDJAJANTO,SH., MH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH,MH
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2520 K/Pdt/2011